



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, perlu ditingkatkan, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 89) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
7. Unit Perangkat Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut RSUD Sanjiwani adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani yang dikelola dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Direktur adalah pemimpin RSUD Sanjiwani.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Sanjiwan dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

12. Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PK-BLUD adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Strategis RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disebut Renstra RSUD Sanjiwani adalah dokumen perencanaan RSUD Sanjiwani untuk periode 5 (lima) tahunan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
20. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Sanjiwani yang terdiri atas Direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Sanjiwani yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
26. Dokumen Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana RSUD Sanjiwani.
27. Rekening Kas RSUD Sanjiwani adalah tempat penyimpanan uang RSUD Sanjiwani pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara RSUD Sanjiwani dan/atau rekening kas RSUD Sanjiwani.
29. Anggaran Kas adalah rencana anggaran secara lebih terperinci tentang estimasi pendapatan dan pencairan belanja selama tahun anggaran.

30. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPD.
31. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara RSUD Sanjiwani dan/atau rekening kas RSUD Sanjiwani.
32. Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara RSUD Sanjiwani dan/atau rekening kas RSUD Sanjiwani yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD Sanjiwani dan tidak perlu dibayar kembali.
33. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara RSUD Sanjiwani dan/atau rekening kas RSUD Sanjiwani yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Sanjiwani.
34. Utang Belanja adalah merupakan tunggakan tahun sebelumnya yang timbul atas barang/jasa yang belum dilakukan pembayaran sepenuhnya oleh RSUD Sanjiwani sampai tahun anggaran berakhir.
35. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja RSUD Sanjiwani pada 1 (satu) tahun anggaran.
37. Defisit Anggaran RSUD Sanjiwani adalah selisih kurang antara realisasi Pendapatan dan realisasi Belanja RSUD Sanjiwani pada 1 (satu) tahun anggaran.
38. Ambang Batas adalah besaran persentase anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Sanjiwani.
39. Penerimaan Utang/Pinjaman adalah rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
40. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Sanjiwani dan/atau hak RSUD Sanjiwani yang dapat dinilai dengan uang sebagai

akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

41. Utang Jangka Pendek Lainnya RSUD Sanjiwani adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam utang usaha, utang pihak ketiga, utang pajak, Belanja yang masih harus dibayar, maupun Pendapatan diterima di muka.
42. Investasi adalah rencana pengeluaran dana RSUD Sanjiwani untuk melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
43. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
44. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
45. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan berupa tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
46. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji.
47. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD Sanjiwani memenuhi syarat tertentu.
48. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Sanjiwani.
49. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
50. Kerja Sama adalah Kerja Sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan.
51. Pengadaan Barang/Jasa RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh RSUD Sanjiwani yang dibiayai oleh Pendapatan RSUD Sanjiwani yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

52. Dewan Pengawas RSUD Sanjiwani yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Sanjiwani.
53. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah prognosa standar pelayanan minimum RSUD Sanjiwani yang memuat tentang pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target serta indikator pencapaiannya.
54. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Sanjiwani termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c hanya dapat dilakukan terhadap realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. realisasi Pendapatan, menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. realisasi Pendapatan, menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Sanjiwani yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Sanjiwani dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Sanjiwani;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Sanjiwani;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Sanjiwani;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Sanjiwani; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (7) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur :
- a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan

- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD lainnya.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas pada BLUD Lainnya tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RSUD Sanjiwani.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur.
- (7) Persyaratan untuk dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas meliputi :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Sanjiwani;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD Sanjiwani;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Sanjiwani diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus Atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus Atas Prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai RSUD Sanjiwani menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus Atas Prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dapat diberikan berupa Insentif Jasa Pelayanan.
- (7) Selain Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Sanjiwani dapat diberikan insentif lainnya.
- (8) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Sanjiwani yang melaksanakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 6 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 8.